



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah consensius diajukan oleh:

Nurena binti Mesek, NIK: 7316125505740002, tempat tanggal lahir Tator, 15 Mei 1974 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Rodo-rodo, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; melawan

Wahi bin Kombong, NIK. 7316121610000001, tempat tanggal lahir Rodo-rodo, 16 Oktober 2000 (umur 22 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rodo-rodo, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan seorang laki-laki yang bernama Kombong menikah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada 01 Maret 1992 di Rodo-rodo, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan dari tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mesek, dan pernikahan Penggugat dan Kombong disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dalipi dan Haryono dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dan yang menikahkan adalah seorang Imam kampung yang bernama Lodi;
3. Bahwa antara Penggugat dan seorang laki-laki yang bernama Kombong tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Kombong berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Kombong tinggal di kediaman bersama di Rodo-rodo, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 anak:
 - 5.1. Sanati bin Kombong
 - 5.2. Wahi bin Kombong
 - 5.3. Nuraini binti Kombong
 - 5.4. Dahaling bin Kombong
 - 5.5. Tahmid bin Kombong
6. Bahwa Kombong semasa hidupnya merupakan seorang Petani;
7. Bahwa Kombong telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 di Dusun Rodo-rodo, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 471.1.12/36/SKKEM-DBAU/KBOU/KBO/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Alla Utara, Kabupaten Enrekang tertanggal 09 Mei 2023;
8. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Pengesahan Nikah Penggugat dan seorang bernama Kombong dari Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk kelengkapan administrasi pembuatan buku nikah;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama Kombong yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 April 1993 di Rodo-rodo, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Nurena, NIK: 7316125505740002 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, pada tanggal 03 September 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan ayah kandung Termohon, Nomor: 7316121112200002 bertanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ayah Termohon atas nama Kombong Kamase, dengan Nomor: 472.1.12/36/SKKEM-DBAU/KBO/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, tanggal 09 Mei 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, **Baharuddin Massora bin Bongga**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rado-Rado, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Termohon
 - Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Kombong (Ayah Kandung Termohon)
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Kombong pada tanggal 01 Maret 1992 di Rodo-rodo, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Pemohon yang bernama Mesek, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, disaksikan oleh Dalipi dan Haryono yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Lodi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Kombong tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
 - Bahwa seluruh masyarakat sekitar mengakui jika keduanya adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Termohon (Kombong) berstatus jejaka;
 - Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Kombong semua beragama Islam;
 - Bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Kombong hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Kombong meninggal dunia;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Kombong, telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa Kombong meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 karena sakit;
 - Bahwa pekerjaan Kombong dulu adalah seorang petani ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Kombong tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Pemohon mengurus pengesahan pernikahan untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;
2. Saksi 2, **Haryono Pala'biran bin Tekko Pallabiran**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rado-Rado, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai sepupu tiga kali Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Ibu kandung Termohon
 - Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Kombong (Ayah Kandung Termohon)

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Kombong pada tanggal 01 Maret 1992 di Rodo-rodo, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Pemohon yang bernama Mesek, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, disaksikan oleh Dalipi dan Haryono yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Lodi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Kombong tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa seluruh masyarakat sekitar mengakui jika keduanya adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan ayah Termohon (Kombong) berstatus jejaka;
- Bahwa, ketika menikah Agama Pemohon dengan Kombong semua beragama Islam;
- Bahwa, semasa hidupnya Pemohon dengan Kombong hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Kombong meninggal dunia;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Kombong, telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Kombong meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa pekerjaan Kombong dulu adalah seorang petani ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Kombong tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan pernikahan untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon (Kombong) telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Maret 1992 di Rodo-rodo, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Pemohon yang bernama Mesek, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, disaksikan oleh Dalipi dan Haryono yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Lodi, namun Pemohon dengan ayah Termohon (Kombong) tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor Urusan Agama (KUA), sementara Pemohon dengan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat sebagaimana pasal 285 R.Bg,

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon beragama islam dan Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah Termohon di mana ayah Termohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai Istri, hal tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Termohon dengan Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana ayah Termohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai istri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi surat keterangan Kematian ayah Termohon atas nama Kombong terbukti bahwa ayah Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Baharuddin Massora bin Bongga dan Haryono Pala'biran bin Tekko Pallabiran yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana dalam pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan ayah Termohon, (Kombong) pada tanggal 01 Maret 1992 di Rodo-rodo, Desa Benteng

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Pemohon yang bernama Mesek, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, disaksikan oleh Dalipi dan Haryono yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Lodi;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Ayah Termohon, (Kombong) berstatus jejaka;
 3. Bahwa antara Pemohon dan ayah Termohon (Kombong) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Kombong);
 4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Kombong);
 5. Bahwa ketika menikah Agama Pemohon dengan Ayah Termohon (Kombong) semua beragama Islam;
 6. Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan Ayah Termohon (Kombong) hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai sampai Ayah Termohon (Kombong) meninggal dunia;
 7. Bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon (Kombong) telah dikaruniai 5 orang anak;
 8. Bahwa Kombong meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 karena sakit;
 9. Bahwa pekerjaan Kombong dulu adalah seorang petani;
 10. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Kombong) tidak tercatat di register pencatatan di Kantor Urusan Agama;
 11. Bahwa pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon (Kombong) telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kombong) akibat adanya kelelaian Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Ayah Termohon (Kombong) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 1992 di Rodo-rodo, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Nurena binti Mesek**) dengan Ayah Termohon (**Kombong**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 1992 di Rodo-rodo, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.232/Pdt.G/2023/PA.Ek